

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN  
BAKU ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN<sup>1</sup>**

**Oleh : Glen Wowor<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baku dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur terhadap bentuk perjanjian baku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan apa yang penulis telah bahas, bahwa kedudukan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara baik tentang perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku atau perjanjian standar, undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur tentang larangan penggunaan klausula baku atau perjanjian baku dalam membuat perjanjian atau dalam transaksi bisnis dan perbankan, kondisi yang terjadi di masyarakat memang sebaliknya karena perjanjian standar atau perjanjian baku masih di gunakan oleh pihak bank, atau pihak pengusaha. 2. Perjanjian baku sangatlah merugikan pihak konsumen atau debitur, karena dalam perjanjian baku atau perjanjian standar konsumen/debitur berada pada posisi yang paling lemah, karena konsumen/debitur tidak bisa lagi melakukan perubahan atau klausula perjanjian, dalam kondisi ini dalam pembahasan penulis, bentuk perlindungan yang dapat di berikan kepada konsumen/debitur adalah seperti yang di atur dalam undang-undang No.8 tahun

1999 bahwa perjanjian baku tidak boleh di pakai sebagai satu bentuk perjanjian karena perjanjian baku merugikan konsumen. Jika pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan undang-undang maka perlindungan terhadap konsumen adalah adanya pemidanaan kepada pelaku usaha, bisa diajukan lembaga perlindungan konsumen nasional, dan bisa diajukan ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Kata kunci: Perjanjian baku, kreditur, debitur

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

Hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah atau pemakai jasa bank lain merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena kontrak-kontrak itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka kontrak-kontrak yang digunakan dalam bisnis perbankan merupakan kontrak komersial. Apabila diperhatikan secara seksama mengapa pihak nasabah/debitur mau saja menandatangani perjanjian yang disodorkan, hal ini erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman nasabah/debitur terhadap substansi perjanjian kredit bentuk baku tersebut, dan segi-segi hukum dari

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711005

klausul-klausul perjanjian kredit dan akibat hukumnya. Pada saat yang bersamaan orang-orang yang membutuhkan kredit (calon nasabah debitur) masih jauh lebih banyak dari pada jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka oleh perusahaan-perusahaan bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon nasabah debitur yang bersedia menerima substansi perjanjian kredit dengan klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh bank tersebut, dari pada harus melayani calon nasabah debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul-klausul yang dirundingkan. Disamping itu nasabah debitur khawatir kalau-kalau kredit yang sangat dibutuhkan itu akan tidak diberikan oleh bank, sehingga apapun klausul-klausulnya bersedia untuk menerimanya.

Isi perjanjian demikian sudah tergolong merugikan konsumen. Sebab terdapat klausula pengurangan atau penghapusan tanggungjawab terhadap akibat hukum. Kemudian pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri. Kemudian penciptaan kewajiban yang kemudian dibebankan kepada konsumen.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur terhadap bentuk perjanjian baku?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan

mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setidaknya-tidaknya dapat ditemukan 2 (dua) larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha (bank) yang membuat perjanjian baku. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian di mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan:

- a) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti".

Sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Di samping itu pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal dua milyar rupiah.

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratieklausule exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Banyak masalah yang terjadi di masyarakat dalam perjanjian

baku, masalahnya adalah dalam perjanjian baku debitur tidak lagi memperlakukan, walaupun perjanjian baku tersebut sudah merugikan pihak konsumen atau debitur, alasannya karena pihak debitur membutuhkan hal tersebut, meskipun merugikan. Kejadian-kejadian seperti ini memang sangat sering terjadi, apa lagi dalam hal perjanjian kredit perbankan. Pada perjanjian kredit perbankan debitur menjadi posisi yang paling dirugikan, karena debitur tidak bisa melakukan keberatan atas isi perjanjian, debitur hanya bisa menerima isi perjanjian tersebut.

Seharusnya didalam membuat perjanjian, meskipun dasar perjanjian ada dalam pasal 1338 KUHPerdara, perbuat yang di buat oleh satu orang atau lebih menjadi undang-undang bagi yang membuat, kemudian dipertegas lagi oleh pasal 1313 KUHPerdara yang dalam pasal ini lebih menekankan pada perbuatan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Pada dasarnya melakukan perjanjian atau kontrak, sesuai dengan amanat undang-undang maka perjanjian tersebut harus berdasar atas kesepakatan para pihak. Selain Pasal 1338 dan Pasal 1313 KUHPerdara ada juga Pasal 1320 KUHPerdara adalah syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak.

Perjanjian baku dapat kita temukan pada perjanjian kredit, baik perjanjian kredit pada bank, maupun pada lembaga-lembaga pembiayaan. Perjanjian kredit sangat identik dengan perjanjian baku karena pada perjanjian ini selalu menggunakan klausul yang sudah ada, yang telah ditentukan sendiri oleh pihak bank. Perjanjian baku ini sangat merugikan konsumen, karena konsumen tidak bisa lagi merubah isi perjanjian, konsumen dalam hal ini pada posisi yang sangat lemah, konsumen hanya bisa menerima dan menyetujui isi perjanjian.

Perlindungan hukum kepada konsumen/debitur sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, meskipun dalam hal perjanjian baku belum di atur secara jelas dalam undang-undang ini. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian di mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan:

- a) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara baik dalam hal perlindungan terhadap konsumen/debitur, penggunaan klausula baku sudah di atur dalam pasal 18 ayat 1, yang melarang penggunaan klausula baku dalam setiap bentuk perjanjian. Penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha atau kreditur merupakan suatu jalan menghindari pertanggungjawaban atas barang yang di jual atau di hasilkan.

Selain pasal 18 ayat 1, dalam ayat 2 juga mengatur tentang perlindungan konsumen Pasal 18 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Dalam pasal ini kemudian memberikan batasan kepada pelaku usaha/bank, untuk mencantumkan klausula baku yang tidak jelas atau tidak bisa dibaca oleh konsumen, atau menggunakan bahasa yang tidak bisa di pahami oleh debitur atau konsumen, penggunaan klausula baku sering kita temukan pada beberapa bentuk misalnya pada struk belanja, pada kwitansi pembayaran.

Perlindungan konsumen dalam hal perjanjian baku harus dilaksanakan sebagai mana perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal perlindungan

konsumen, konsumen/debitur harus dilindungi dari hal penggunaan klausula baku, pelaku usaha/kreditur tidak boleh menggunakan klausula baku dalam setiap perjanjian.

Meskipun kenyataan yang ada saat ini, dapat kita lihat bahwa penggunaan klausula baku masih saja kita temui, salah satu contoh adalah perjanjian kredit antara kreditur (bank), dan debitur (konsumen). Kredit menjadi suatu hal yang umum saat ini, karena masyarakat membutuhkan kredit sebagai bantuan pemenuhan kebutuhan. Kedudukan perlindungan konsumen dalam hal perjanjian baku masih lemah, meskipun dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 telah mengatur tentang larangan penggunaan perjanjian baku dalam kredit, tetapi pada kenyataannya bahwa perjanjian baku masih saja digunakan terlebih pada perjanjian kredit di perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan selalu menggunakan klausula baku dalam setiap transaksi perbankan, karena dengan penggunaan klausula baku maka tugas bank lebih muda dan pihak bank tidak harus membuat perjanjian lagi dalam hal perjanjian dengan kreditur.

Meskipun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, klausula baku masih saja di gunakan pada transaksi perbankan dan dalam berbagai perjanjian. Meskipun telah di atur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi masih saja di gunakan oleh berbagai pihak dalam perjanjian.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Debitur Terhadap Bentuk Perjanjian Baku**

Perundang-undangan bidang perlindungan konsumen kemudian menambahkan beberapa hak lagi bagi konsumen yang dapat disebut sebagai "hak tambahan" bagi konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.
2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya.
5. Hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya.

Hak tambahan merupakan hak lain yang diberikan oleh undang-undang dalam menjamin kepastian dilindunginya konsumen/debitur dalam menggunakan, mengkonsumsi dan melakukan perikatan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Larangan yang berhubungan dengan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
3. Larangan yang berhubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan.
4. Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
5. Larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah.
6. Larangan terhadap tawaran dengan paksaan.
7. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan.
8. Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.

9. Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.

Dari kesembilan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada larangan kesembilan merupakan larangan yang berhubungan dengan klausula baku, penggunaan klausula baku sangat merugikan konsumen, sehingga penggunaan klausula baku harus dihapus dalam perjanjian atau dalam transaksi bisnis lainnya.

Larangan yang berhubungan dengan klausula baku yang ditujukan untuk pelaku usaha, lebih ditekankan dalam perjanjian kontak, larangan penggunaan klausula baku menitik beratkan pada:<sup>3</sup>

- a. Letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit di mengerti.
- b. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- d. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pembayaran kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- e. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan segala tindakan hukum sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- f. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- g. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan

konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

- h. Menyatakan tunduknya konsumen terhadap aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.
- i. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Larangan-larangan di atas merupakan larangan bagi pelaku usaha, penggunaan klausula baku tidak hanya dilakukan dalam perjanjian semata, penggunaan klausula baku juga dapat kita temukan dalam hal letak bentuk dan tulisan yang terlalu kecil sehingga tidak bisa di baca oleh konsumen. Selain itu penanggungan perjanjian baku atau perjanjian standar dalam perjanjian/kontrak.

Dibelakukannya undang-undang perlindungan konsumen, menjadi jalan bagi perlindungan konsumen, pemberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit sangat merugikan konsumen, sehingga undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen harus dijalankan dengan benar.

Dalam hal bentuk perlindungan hukum kepada konsumen, secara undang-undang perlindungan konsumen sudah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, meskipun tidak secara spesifik dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang perlindungan konsumen.

Penegakan hukum atas perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam 5 bentuk, yang merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen, antara lain adalah:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid hal. 236

---

<sup>4</sup>MunirFuady, Ibid hal. 237 - 241

1. Konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.  
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen berakibatkan terhadap konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai berikut:
  - a. Kewajiban pelaku usaha/importer/penjual untuk menghentikan kegiatannya atau menarik barangnya dari peredaran, dan atau
  - b. Memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi dengan beban pembuktian dipihak pelaku usaha/importer/penual dan/atau
  - c. Tuntutan pidana kepada pelaku usaha/importer/penjual. Dengan beban pembuktian pada pelaku usaha/importer/penjual tersebut.
2. Badan perlindungan konsumen nasional.  
Untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dibentuk badan perlindungan konsumen nasional yang berkedudukan di ibukota Negara dengan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan menteri setelah konsultasi kepada dewan perwakilan rakyat republik Indonesia. Bila perlu, perlindungan konsumen nasional dapat membentuk perwakilan di daerah tingkat propinsi.  
Badan perlindungan konsumen nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan nasional.
  - b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perundang-undangan
  - c. Melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
  - d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  - e. Memasyarakatkan prinsip perlindungan konsumen.
  - f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen.
  - g. Melakukan survei yang menyangkut dengan kebutuhan konsumen.
  - h. Bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.  
Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, diakui oleh pemerintah. Lembaga ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen.
  - b. Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukannya..
  - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
  - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen.
  - e. Melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap jalannya upaya perlindungan konsumen.
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di dalam pengadilan (peradilan umum) maupun di luar pengadilan. Gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang

dirugikan atau gugatan kelompok (class action), yang dapat dilakukan oleh:

- Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- Pemerintah atau instansi terkait apabila menyangkut dengan kerugian yang besar atau menyangkut korban yang banyak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh oleh badan penyelesaian sengketa konsumen yang dibentuk oleh pemerintah di daerah tingkat II. Putusan dari badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, dan dapat dimintakan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di Wilayah tempat konsumen yang bersangkutan.

#### 5. Penerapan Sanksi-sanksi

Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada konsumen adalah sebagai berikut:

##### a. Sanksi pidana

Sanksi pidana dapat dijatuhkan oleh pengadilan (umum) setelah melalui proses pidana biasa, yaitu lewat proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyidikan dilakukan oleh Polisi Negara atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah. Sedangkan yang melakukan proses penuntutan adalah badan penuntut umum (Jaksa).

##### b. Sanksi perdata

Sanksi perdata kepada pihak pelaku usaha yang telah merugikan konsumen mungkin diberikan dalam bentuk

kompensasi atau ganti rugi perdata, yang dijatuhkan oleh pengadilan perdata yang berwenang.

##### c. Sanksi administrasi

Selain itu, tersedia juga sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar perundang-undangan yang berlaku, berupa:

- Sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen atau oleh pengadilan umum.
- Sanksi administrasi lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan atau pejabat pemerintah yang berwenangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan apa yang penulis telah bahas, bahwa kedudukan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara baik tentang perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku atau perjanjian standar, undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur tentang larangan penggunaan klausula baku atau perjanjian baku dalam membuat perjanjian atau dalam transaksi bisnis dan perbankan, kondisi yang terjadi di masyarakat memang sebaliknya karena perjanjian standar atau perjanjian baku masih di gunakan oleh pihak bank, atau pihak pengusaha.
2. Perjanjian baku sangatlah merugikan pihak konsumen atau debitur, karena dalam perjanjian baku atau perjanjian standar konsumen/debitur berada pada posisi yang paling lemah, karena konsumen/debitur tidak bisa lagi melakukan perubahan atau klausula

perjanjian, dalam kondisi ini dalam pembahasan penulis, bentuk perlindungan yang dapat di berikan kepada konsumen/debitur adalah seperti yang di atur dalam undang-undang No.8 tahun 1999 bahwa perjanjian baku tidak boleh di pakai sebagai satu bentuk perjanjian karena perjanjian baku merugikan konsumen. Jika pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan undang-undang maka perlindungan terhadap konsumen adalah adanya pemidanaan kepada pelaku usaha, bisa diajukan lembaga perlindungan konsumen nasional, dan bisa diajukan ke lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

#### B. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam perlindungan konsumen, terlebih dalam penggunaan klausula baku dalam perjanjian, maka penerapan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen harus ditegakkan, terlebih pada pasal tentang perjanjian baku, kemudian lembaga-lembaga yang memantau perilaku pengusaha harus lebih ditingkatkan lagi, dan pemerintah harus mengawasi secara terus menerus terhadap pengusaha/perbankan yang masih memakai klausula perjanjian baku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- BurhanAshshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- HotmanSibuea. *Asal Negara Hukum, Peraturan Dan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga. Jakarta. 2010.

- MunirFuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2012.
- Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- SatjiptoRahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Syahmin AK. 2007. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SoerjonoSoekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1994.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982

#### Sumber-Sumber Lainnya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

#### Artikel

- Artikel hukum oleh PricyliaA. Korah. *Kedudukan nasabah dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank*.

Diakses dari <http://www.papurworejo.go.id/web/transaksi-bank-menggunakan-perjanjian-kredit-dalam-bentuk-baku> pada tanggal 21 Mei 2015, jam 15.00 Wita

Di akses <http://urai28imam.blogspot.com/2011/03/kedudukan-yang-tidak-seimbang-dalam.html> pada tanggal 22 Mei 2015, jam 17.00 wita

<http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/11/1/kedudukan-debitur-dalam-perjanjian.html> di akses pada hari Minggu, 31 Mei 2015, Jam 17.45 Wita.